



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

Sidoarjo, 1 Juli 2025

Nomor : 023/ALMI/CS/VII/2025

Lampiran : --

Perihal : **Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024**

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (ex. Bapepam-LK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur no.2-4

Jakarta - 10710

Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (Perseroan), telah dilaksanakan dengan baik pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, mulai dari pk.11.12 sampai dengan pk.12.25 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman melalui website Perseroan dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 20 Mei 2025 dan 4 Juni 2025, serta menyampaikan kepada OJK dan BEI melalui website Bursa Efek Indonesia serta pada sistem penyelenggara e-RUPS (eASY.KSEI) pada tanggal yang sama.

Bahwa RUPST Perseroan dihadiri atau terwakili sejumlah 3.716.410.600 (tiga milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus) saham atau sama dengan 97,39% (sembilan puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah :

Dewan Komisaris

- Welly Muliawan : Presiden Komisaris
- Supranoto Dipokusumo : Komisaris Independen

Direksi

- Alim Markus : Presiden Direktur
- Wibowo Suryadinata : Direktur

Mata acara RUPST Perseroan adalah :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, pengesahan Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 yang telah diaudit.



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" dengan penambahan untuk menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan-usaha Indonesia (KBLI).

Dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun yang melalui fasilitas e-proxy pada sistem penyelenggara e-RUPS, untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat adalah diberikannya kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Dan pengambilan keputusan dalam Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruhnya telah dibacakan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik maupun *online*, pada saat Rapat akan dimulai.

Dalam RUPST telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pembebasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit.



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
3. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Gideon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1192 sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (*member of* PKF International) untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya..
4. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" dengan penambahan untuk menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan-usaha Indonesia (KBLI), sehingga isi pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah:
Industri, Perdagangan dan Jasa
 - b. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut:
 - Industri Penggilingan Logam Bukan Besi (KBLI 24203)



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia
P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia
Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608
Email : admin@alumindo.com



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

Mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.

- Industri Barang Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan (KBLI 25112)

Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam Aluminium.

- Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja (KBLI 25993)

Mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya, baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium.

Dan seluruh keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,



PT. ALUMINDO
LIGHT METAL INDUSTRY, Tbk.

Wibowo Suryadinata

Direktur

SUMMARY OF ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING RESULTS

We hereby convey the results of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of PT Indal Aluminum Industry Tbk (Company), which was held on Thursday, 26 June 2025, starting from 11.12 to 12.25 WIB, at the Sky Ballroom, Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

In accordance with the procedures for holding the General Meeting of Shareholders, the Company has made announcements through the Company's website in the form of Notifications and Invitation to Shareholders, on 20 May 2025 and 4 June 2025 respectively, as well as submitting it to OJK and IDX through the Indonesia Stock Exchange website and on the e-RUPS organizer system (eASY.KSEI) on the same date.

Whereas the Company's AGM was attended or represented by a total of 3.716.410.600 (three billion seven hundred sixteen million four hundred ten thousand six hundred) shares or equal to 97.39% (ninety seven point three nine percent) of the total shares that have been issued by the Company.

The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia

P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia

Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608

Email : admin@alumindo.com



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

attended were:

Board of Commissioners

- Welly Muliawan : President Commissioner
- Supranoto Dipokusumo : Independent Commissioner

Directors

- Alim Markus : President Director
- Wibowo Suryadinata : Director

The agenda items of the Company's AGM are:

1. Approval of the Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's business activities as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2024 financial year, and the ratification of the 2024 Annual Report, Sustainability Report of 2024 and Financial Report for the 2024 financial year which has been audited.
2. Approval of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors.
3. Appointment of a Public Accountant for the 2025 Financial Year, and granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of the honorarium and other requirements.
4. Granting authority to the Board of Directors of the Company in terms of guaranteeing the assets of the Company, in order to obtain a loan and/or provide a corporate guarantee. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Granting authority to the Board of Directors of the Company in obtaining and/or providing loans from and/or to companies related to the Company, in relation to increasing the effectiveness and efficiency of fund allocation for operational purposes. The amount and time of the transaction cannot be determined so that in the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Approval of changes to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding "The Purpose and The Objectives and Business Activities" with additions to adjust to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI).

In each agenda item of the AGM, an opportunity has been given to shareholders and proxies/representatives of shareholders, both physically present and through the e-proxy facility in the e-RUPS organizer system, to ask questions/submit responses. The decision-making mechanism and procedures for using the rights of shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the meeting are giving the opportunity to Shareholders or their proxies to ask questions and / or provide opinions in each agenda of the Meeting. And decision-



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia
P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia
Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608
Email : admin@alumindo.com



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

making in this meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, then a vote is conducted. All of them have been read out in front of the shareholders at the start of the Meeting.

In the Company's AGM has been approved and decided on the following matters:

1. Approved the Report of the Board of Directors of the Company regarding the Company's business activities as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2024. In connection with this, the Meeting provided full settlement and release of responsibility (acquit et discharge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of their responsibility for their actions, which they have committed in the past year, as long as those acts are evident from the Company's books, except for embezzlement, fraud and/or other criminal acts. And then the Meeting approved and ratified the 2024 Annual Report, the 2024 Sustainability Report and the Company's audited Financial Statements for the 2024 financial year.
2. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the structure and amount of reasonable remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which will be implemented in early January of the year concerned, as well as to complete other requirements in this regard.
3. Approved to appoint Mr. Gideon, CPA with Public Accountant License No. AP.1192 as Public Accountant from the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners (member of PKF International) to audit the Company's Financial Statements, for the financial year ended 31 December 2025. As well as giving authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant with a recommendation from the Audit Committee, if there are changes due to any reason that make it impossible to carry out or continue the audit duties of the Public Accountant who has been appointed at this AGM. And then give authority to the Company's Directors to determine the amount of the Public Accountant's honorarium along with other requirements.
4. Approved to authorize the Board of Directors to guarantee the assets of the Company, in order to obtain an extension of the maturing loan facility or obtain a new loan facility and/or provide a corporate guarantee, with the approval of the Board of Commissioners, with a validity period until a new decision is made in the next Annual General Meeting of Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Approved to authorize the Company's Board of Directors in obtaining and/or providing loans from and/or to parties related to the Company, with terms, conditions and a reasonable interest rate according to existing market conditions, with the approval of the Board of Commissioners, for the validity period until there is a new decision at the next Annual General Meeting of



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia
P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia
Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608
Email : admin@alumindo.com



PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Member of Maspion Group

Shareholders. In the event that it is an Affiliated Transaction, Conflict of Interest Transaction and/or Material Transaction, the Company will comply with the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding "Purpose and Objectives and Business Activities" with additions to adjust the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI), so that the contents of Article 3 of the Company's Articles of Association become as follows:
 - a. The Purpose and Objectives of the Company are:
Industry, Trade and Services
 - b. To achieve the Purpose and Objectives above, the Company may carry out the following Business Activities:
 - Non-Ferrous Metal Milling Industry (KBLI 24203)
Includes the business of milling non-ferrous metals, both hot milling and cold milling, such as copper plates, aluminum plates, copper sheets, aluminum sheets, silver strips, zinc strips, aluminum strips, copper sheets, magnesium sheets, tin foil and platinum strips. Including the manufacture of metal wire.
 - Ready-to-Install Aluminum Metal Goods Industry for Buildings (KBLI 25112)
Includes the business of making ready-to-install building materials from Aluminum metal.
 - Household Needs Industry from Non-Metal Kitchenware and Tableware (KBLI 25993)
Includes the business of making tools for other household needs, both from aluminum and non-aluminum metals.

And all these decisions were made without prejudice to the rights of the next General Meeting of Shareholders to make changes at any time if necessary.

That is our submission of the AGM's decisions. Thank you for your attention.

Best regards,



Wibowo Suryadinata
Director



Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo - 61254 - Indonesia
P.O. Box 1222 Surabaya - 60012 - Indonesia
Phone : (031) 853 2994 / 853 1531 / 853 2208, Fax : (031) 853 2608
Email : admin@alumindo.com

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-163/I/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231

SURABAYA



Surabaya, 26 Juni 2025

No. : 57/VI/2025
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham
PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk.

Kepada :
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya, Notaris yang merupakan pihak independen untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") akan menyampaikan hasil keputusan Rapat dari "PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk", berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo (selanjutnya disingkat "Perseroan").

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk**

Bahwa Rapat telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, dimulai pada pukul 11.12 WIB oleh Pembawa Acara dengan kata pembukaan yang salah satunya dengan pembacaan Tata Tertib Rapat.

Bahwa Rapat secara resmi dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.15 di Ballroom Fave Hotel MEX Tunjungan Surabaya Jl. Prenggolan No. 1-3-5, Surabaya dan dihadiri oleh:

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan, antara lain:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Komisaris Utama | : Bpk WELLY MULIAWAN, LIE |
| - Komisaris Independen | : Bpk Drs.SUPRANOTO DIPOKUSUMO |
| - Direktur Utama | : Bpk ALIM MARKUS |
| - Direktur | : Bpk ALIM PRAKASA |
| - Direktur | : Bpk WIBOWO SURYADINATA |



Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 3.716.410.600 saham atau sama dengan 97,39% dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan sejumlah 3.816.000.000 saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai Mata Acara Rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dan pengesahan Laporan Tahunan 2024, Laporan Keberlanjutan 2024 dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Persetujuan penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyamakan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Rapat Dewan Komisaris menunjuk Tuan Doktorandus SUPRANOTO DIPOKUSUMO selaku Komisaris Independen untuk memimpin dan sekaligus membuka rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat disampaikan sebagai berikut:

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-TH.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-173/1/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA



suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat, akan tetapi dari semua Mata Acara Rapat yakni mulai Acara pertama, selanjutnya Acara Ke-dua, berikut Acara ke-tiga, dan Acara ke-empat serta Acara ke-lima, kemudian Acara ke-enam tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat. Akhirnya dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM ACARA PERTAMA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	3.716.410.600	- 100,000000%
Suara yang tidak setuju	:	10.000	
Suara setuju	:	3.716.100.600	-
Suara Abstain	:	300.000	

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.716.400.600 saham atau merupakan 99,99% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2024, sepanjang tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit."

II. DALAM ACARA KE-DUA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	3.716.410.600	- 100,000000%
------------------	---	---------------	---------------

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-173/1/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA



Suara yang tidak setuju : 10.000
Suara setuju : 3.716.100.600
Suara Abstain : 300.000

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.716.400.600 saham atau merupakan 99,99% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun yang bersangkutan, serta untuk melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut."

III. DALAM ACARA KE-TIGA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 3.716.410.600 - 100,000000%
Suara yang tidak setuju : 10.000
Suara setuju : 3.716.100.600
Suara Abstain : 300.000

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.716.400.600 saham atau merupakan 99,99% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Rapat dengan suara bulat menyetujui untuk menunjuk Saudara Gideon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP.1192 sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang lain dengan rekomendasi dari Komite Audit, apabila terdapat perubahan yang dikarenakan oleh sebab apapun yang membuat tidak dapat dilaksanakannya atau dilanjutkannya tugas audit Akuntan Publik yang telah ditunjuk dalam RUPS ini. Dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya."

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231

SURABAYA



IV. DALAM ACARA KE-EMPAT DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	3.716.410.600	- 100,000000%
Suara yang tidak setuju	:	10.000	
Suara setuju	:	3.716.100.600	
Suara Abstain	:	300.000	

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.716.400.600 saham atau merupakan 99,99% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.”

V. DALAM ACARA KE-LIMA DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	3.716.410.600	- 100,000000%
Suara yang tidak setuju	:	10.000	
Suara setuju	:	3.716.100.600	
Suara Abstain	:	300.000	

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.716.400.600 saham atau merupakan 99,99% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, dengan syarat, ketentuan dan tingkat

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Tg.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-173/I/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA



bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan."

VI. DALAM ACARA KE-ENAM DARI RAPAT:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 3.716.410.600	- 100,000000%
Suara yang tidak setuju	: 0	
Suara setuju	: 3.716.100.600	
Suara Abstain	: 310.000	

Dengan demikian sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan, maka Rapat dengan suara terbanyak 3.716.410.600 saham atau merupakan 100,000000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

"Menyetujui penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan demikian perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3 mengenai "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" menjadi :

- 1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah :**
Industri, Perdagangan dan Jasa.
- 2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut :**
 - a. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi (KBLI 24203)** mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.
 - b. Industri Barang Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan (KBLI 25112)** Mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam Aluminium.
 - c. Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja (KBLI 25993)** Mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium."

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/I/2015
Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA

Bahwa Rapat telah mengambil keputusan dengan baik dan lancar, maka Rapat ditutup pada pukul 12.25 WIB.

Demikian ringkasan risalah rapat dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,



JOYCE SUDARTO, S.H.
Notaris di Kota Surabaya

Tembusan:

1. Kepala Biro Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk
3. Arsip